BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 62.b/PM.01.00/K.ST-08/12/2022 Parigi, 8 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Di-
Parigi

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

2. Ketentuan

a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum menyebutkan ***"KPU menyusun Dapil dengan memperhatikan prinsip:***
a. kesetaraan nilai suara;
b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
c. proporsionalitas;
d. integralitas wilayah;
e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
f. kohesivitas; dan
g. kesinambungan.".

b. Pasal 18 ayat 1 KPU ***"Kabupaten/Kota menyelenggarakan Uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat melibatkan peserta dari unsur:***
a. pemerintah daerah;
b. partai politik tingkat kabupaten/kota;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. pemantau Pemilu;
e. akademisi;
f. tokoh masyarakat/tokoh adat; dan/atau
g. pemangku kepentingan lainnya".

c. Pasal 3 ayat (1) ***Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dilakukan dengan tahapan: a. persiapan; dan b. pelaksanaan***.

3. Substansi Himbauan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan serta optimalisasi pengawasan pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menghimbau, bahwa dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1). Agar melakukan sosialisasi selama tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan;
2). dalam melaksanakan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Agar memperhatikan 7 prinsip Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
3). Dalam hal jumlah kursi dalam 1 Dapil agar tidak kurang dari 3 kursi dan tidak lebih dari 12 kursi;
4). Agar melaksanakan Uji Publik, dengan melibatkan pihak terkait dan masyarakat, guna membuka ruang tanggapan atau masukan dari pihak tersebut.
5). Dalam melaksanakan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan ketentua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd.

Muchlis Aswad

Tembusan
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*